

**ANALISIS PERNIKAHAN DINI DALAM KETAHANAN  
EKONOMI KELUARGA DI KELURAHAN JUA-JUA  
KECAMATAN KAYUAGUNG**

**SKRIPSI**

**oleh**

**Zubaidah**

**NIM:06151281722031**

**Program Studi Pendidikan Luar Sekolah**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TAHUN 2021**

**ANALISIS PERNIKAHAN DINI DALAM KETAHANAN  
EKONOMI KELUARGA DI KELURAHAN JUA-JUA  
KECAMATAN KAYU AGUNG**

**SKRIPSI**


Oleh

**Zubaidah**

**NIM : 06151281722031**


**Program Studi Pendidikan Luar Sekolah**

**Mengetahui,  
Koordinator Program Studi,**



**Dra. Evy Ratna Kartika Waty, M.Pd., Ph.D  
NIP. 195910171988032001**

**Mengesahkan,  
Pembimbing,**



**Dra. Evy Ratna Kartika Waty, M.Pd., Ph.D  
NIP. 195910171988032001**



**ANALISIS PERNIKAHAN DINI DALAM KETAHANAN  
EKONOMI KELUARGA DI KELURAHAN JUA-JUA  
KECAMATAN KAYU AGUNG**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Zubaidah**


**NIM : 06151281722031**

**Program Studi Pendidikan Luar Sekolah**

**Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Akhir Program Sarjana**

Mengetahui,

Koordinator Program Studi  
Pendidikan Luar Sekolah,



Dra. Evy Ratna Kartika Waty, M.Pd., Ph.D  
NIP. 195910171988032001

Pembimbing,



Dra. Evy Ratna Kartika Waty, M.Pd., Ph.D  
NIP. 195910171988032001



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zubaidah

NIM : 06151281722031

Program Studi : Pendidikan Luar Sekolah

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pernikahan Dini dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayu Agung” itu adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 06 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



Zubaidah

NIM. 06151281722031

## PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, segala puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang atas kehendakNya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa saya curahkan kepada Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam. Dengan penuh rasa syukur, hormat, dan cinta kupersembahkan skripsi ini untuk:

- ❖ Orang tua saya tercinta, Ubak (Wardi), Umak (Nursari) yang selalu menyebut nama saya dalam setiap sujud dan doa, serta yang tiada hentinya memberikan dukungan baik secara materi, moril, maupun motivasi dalam rangka mewujudkan visi hidup ini.
- ❖ Kakak (Muhammad Latif) yang selalu memberi dukungan materil dan moril selama kuliah.
- ❖ Saudara saya Barop Dahlia, Sriwati, Rodiana, M.Jahir, Nursidah, Husin dan Muhammad Latif yang banyak memberi arti dalam hidup saya.
- ❖ Dosen pembimbing (Ibu Evy Ratna Kartika Waty, M.Pd., Ph.D) yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing di tengah kesibukan beliau. Semoga kebaikan beliau dibalas kebaikan pula oleh Yang Kuasa. Aamiin.
- ❖ Dosen penguji (Ibu Dian Sri Andriani, S.Pd.,M.Sc) yang telah meluangkan waktu dan berkenan hadir sebagai penguji serta telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikanskripsi ini.
- ❖ Seluruh dosen Pendidikan Luar Sekolah FKIP atas segala ilmu, motivasi, serta wawasan yang diberikan selama saya menempuh pendidikan di sini. Terima kasih, semoga Bapak/Ibu selalu dalam lindungan Allah swt.
- ❖ Admin PLS (Pak Sihabudin, S.P dan Ibu Yuhyi Purnamasari, S.Pd) yang telah membantu dalam hal mengurus administrasi dari awal hingga selesainya skripsi ini.

- ❖ Riska Trinanda teman baik saya selama kuliah, teman dalam segala hal banyak suka duka yang telah kita lewati bersama selama mengenyam bangku kuliah.
- ❖ Teman Muhasabah diri (Suci Larasati, Dela Murnia, Riska Trinanda, Nariyah, Heni Humairoh, Eka Aryani, Vio Mifta, Lisa Aryanti dan Rismawati) teman berbagi cerita terima kasih atas cerita canda dan tawa yang ditorehkan.
- ❖ Tim duduk depan (Agus, Annisa, Ira, Riska) terima kasih atas semangat yang ditularkan selama belajar.
- ❖ CYCAK (Mona, Indah, Rika) teman baik dari SMK hingga sekarang, terima kasih telah mau berteman baik dengan saya.
- ❖ Teman-teman PLS Angkatan 2017 terima kasih atas kebersamaan dan segala pembelajaran hidup yang diberikan.
- ❖ Almamaterku, Universitas Sriwijaya

### **Motto**

“Jiwamu, jika tidak engkau sibukkan dengan kebenaran  
ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan”

(Imam Syafi’i)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.  
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS.Al-Insyirah: 5-6)

“Teruslah menjadi orang baik, meski kadang tidak diperlakukan dengan baik.  
Kebaikan yang ikhlas tidak mengharapkan kebaikan balik”

(Zubaidah, 2021)

## **PRAKATA**

Skripsi dengan judul “Analisis Pernikahan Dini dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayu Agung” disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada program studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya dalam mewujudkan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra. Evy Ratna Kartika Waty, M.Pd., Ph.D sebagai pembimbing atas segala bimbingan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hartono, Dekan FKIP Unsri, Ibu Dr. Azizah Husin, M.Pd., Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan, Ibu Dra. Ibu Evy Ratna Kartika Waty, M.Pd., Ph.D., Koordinator Program Studi Pendidikan Luar Sekolah yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga ditunjukkan kepada Ibu Dian Sri Andriani, S.Pd., M.Sc., dosen penguji yang telah memberikan sejumlah saran untuk perbaikan skripsi ini. Lebih lanjut, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan beasiswa Bidikmisi selama penulis mengikuti pendidikan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi Pendidikan Luar Sekolah serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Indralaya, 06 Mei 2021

Zubaidah

## DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERSEMBAHASAN DAN MOTTO .....	v
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan Penelitian .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
<b>BAB II TUNJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Pernikahan Dini.....	7
2.1.1 Pengertian Pernikahan.....	7
2.1.2 Pernikahan Dini.....	7
2.1.3 Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini .....	8
2.1.4 Dampak Pernikahan Dini .....	10
2.2 Konsep Keluarga.....	11
2.2.1 Pengertian Keluarga .....	11
2.2.2 Fungsi Keluarga .....	12
2.2.3 Struktur Keluarga .....	13
2.2.4 Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga.....	14
2.3 Ketahanan Ekonomi Keluarga .....	17



2.4	Keterkaitan .....	21
2.5	Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>25</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	25
3.2	Lokasi Penelitian.....	25
3.3	Sumber Data.....	25
3.4	Variabel dan Definisi Operasional Variabel .....	26
3.5	Populasi dan Sampel Penelitian .....	27
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.7	Teknik Analisis Data.....	29
3.8	Instrument Penelitian .....	31
3.9	Uji Instrumen .....	32
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>35</b>
4.1	Deskripsi Data.....	35
4.1.1	Lokasi Penelitian.....	35
4.1.2	Letak Geografis Kelurahan Jua-Jua .....	35
4.1.3	Jumlah Penduduk Kecamatan Kayu Agung.....	36
4.1.4	Status Perkawinan Kecamatan Kayu Agung.....	37
4.1.5	Data Pernikahan Dini Kecamatan Kayu Agung.....	38
4.2	Hasil Analisis Data.....	38
4.2.1	Deskripsi Data Pernikahan Dini.....	39
4.2.2	Deskripsi Data Ketahanan Ekonomi Keluarga .....	42
4.2.3	Hasil Wawancara dengan Orang Tua Menikah Dini .....	53
4.3	Pembahasan.....	53
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>63</b>
5.1	Simpulan .....	63
5.2	Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rentang Skala TCR.....	31
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrument Penelitian.....	32
Tabel 3.3 Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian .....	35
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Kayu Agung .....	36
Tabel 4.2 Status Perkawinan Penduduk Kecamatan Kayu Agung .....	37
Tabel 4.3 Data Pernikahan Dini Kecamatan Kayu Agung .....	38
Tabel 4.4 Tingkat Capaian Responden Ketahanan Ekonomi Keluarga.....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Latar Belakang Pendidikan Istri Saat Menikah .....	40
Gambar 4.2 Proses Perkawinan Pada Pasangan Menikah Dini .....	41
Gambar 4.3 Budaya Pernikahan Pada Pasangan Menikah Dini .....	44
Gambar 4.4 Grafik Tempat Tinggal Keluarga .....	45
Gambar 4.5 Grafik Jenis Dinding Rumah.....	45
Gambar 4.6 Grafik Status Pekerjaan Pasangan Menikah Dini .....	46
Gambar 4.7 Grafik Pekerjaan Suami .....	46
Gambar 4.8 Grafik Pekerjaan Istri .....	47
Gambar 4.9 Grafik Pendapatan Perbulan .....	47
Gambar 4.10 Grafik Pemenuhan Kebutuhan .....	48
Gambar 4.11 Grafik Jumlah Anak .....	49
Gambar 4.12 Grafik Usia Anak .....	49
Gambar 4.13 Grafik Jarak Kelahiran Anak.....	50
Gambar 4.14 Grafik Tempat Sekolah Anak.....	50
Gambar 4.15 Grafik Uang Saku Sekolah Anak .....	51
Gambar 4.16 Grafik Belajar Tambahan yang Diikuti Anak .....	51
Gambar 4.17 Grafik Penyaluran Bakat Dan Minat Anak .....	52
Gambar 4.18 Grafik Jaminan Pendidikan Anak .....	52
Gambar 4.19 Grafik Tabungan Keluarga.....	53
Gambar 4.20 Grafik Tabungan Bukan Berupa Uang.....	54
Gambar 4.21 Grafik Utang Keluarga .....	54
Gambar 4.22 Grafik Asuransi Kesehatan.....	55
Gambar 4.23 Grafik TCR Ketahanan Ekonomi Keluarga .....	57

### **ABSTRAK**

Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa atau sudah dalam kondisi ideal untuk menikah, tetapi hingga saat ini masih ditemukan praktik pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayuagung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernikahan dini dalam ketahanan ekonomi keluarga pada indikator tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, kebutuhan pendidikan anak, dan jaminan keuangan keluarga. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh dengan responden sebanyak 32 orang. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan angket dan wawancara. Berdasarkan perhitungan tingkat capaian responden diperoleh hasil rata-rata nilai ketahanan ekonomi keluarga pada pasangan menikah dini, yaitu 58,56%. Angka tersebut menggambarkan ketahanan ekonomi keluarga pada pasangan menikah dini di Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayu Agung kurang baik. Hal ini disebabkan oleh indikator pendapatan keluarga bernilai 56,72% dikategorikan kurang baik, indikator kebutuhan pendidikan anak dengan nilai 48,04% dikategorikan tidak baik, dan indikator jaminan keuangan keluarga dengan nilai perhitungan TCR 48,63% dikategorikan tidak baik. Sementara itu, indikator tempat tinggal keluarga dikategorikan baik dengan nilai 80,86%. Pasangan menikah dini hendaknya dapat meningkatkan keterampilan yang digunakan sebagai pekerjaan sampingan untuk meningkatkan pendapatan keluarga agar tercapai ketahanan ekonomi keluarga yang lebih baik.

**Kata kunci:** Pernikahan dini, ketahanan ekonomi keluarga.

### **ABSTRACT**

Marriages are generally carried out by adults or are in ideal conditions for marriage, but until now the practice of early marriage is still found in Jua-Jua Village, Kayuagung District. This study aims to analyze early marriage in family economic resilience on indicators of family residence, family income, children's educational needs, and family financial security. This type of research is descriptive with a quantitative approach. The sampling technique used a saturated sample with 32 respondents. The data collection is done by questionnaires and interviews. Based on the calculation of the respondent's level of achievement, the average value of family economic resilience in early married couples is 58.56%. This figure illustrates that the economic resilience of families in early married couples in Jua-Jua Village, Kayu Agung District is not good. This is due to the indicator of family income with a value of 56.72% which is categorized as poor, the indicator of children's educational needs with a value of 48.04% is categorized as bad, and the indicator of family financial security with a TCR calculation value of 48.63% is categorized as not good. Meanwhile, the indicator of family residence is categorized as good with a value of 80.86%. Couples marrying early should be able to improve skills that are used as side jobs to increase family income in order to achieve better family economic resilience.

**Key words:** Early marriage, family economic resilience.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia yang dilakukan berdasarkan norma agama, norma hukum dan norma sosial, pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing (UU Nomor 1 Tahun 1974). Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa atau sudah dalam kondisi ideal untuk menikah, namun seiring perkembangan zaman masih ditemukan pernikahan usia dini. Pada tahun 2018 perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 orang dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia (UNICEF, 2020).

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 usia yang diperbolehkan menikah yaitu laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun namun berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2014) umur ideal untuk menikah bagi perempuan minimal 21 tahun dan laki-laki minimal 25 tahun. Telah ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai batasan usia menikah untuk mendorong penurunan angka pernikahan dini namun masih dijumpai perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun, hal tersebut disebabkan oleh beberapa alasan yang bisa menyebabkan orang memilih menikah atau dinikahkan pada usia yang sangat muda.

Menurut Satria, I (2015) alasan menikah dini diantaranya, 1) karena adanya dorongan dari orang tua agar anaknya segera menikah; 2) pergaulan anak remaja yang semakin hari semakin memprihatinkan yang diakibatkan perkembangan teknologi dan media masa yang sudah tidak dapat terkontrol

dengan baik oleh orang tua, dan kurangnya pengawasan oleh orang tua terhadap pergaulan anak sehingga anak menjalin hubungan (pacaran) sebelum waktunya sehingga menyebabkan *married by accident*; 3) permasalahan ekonomi, budaya, serta kebiasaan, yang kadang menjadi penyebab pendorong terjadinya pernikahan diusia muda.

Fenomena pernikahan dini di lingkungan masyarakat dianggap suatu hal yang biasa sehingga menjadi suatu budaya masyarakat tersebut. Lingkungan suatu masyarakat dapat memicu terjadinya pernikahan dini karena lingkungan yang banyak terjadi pernikahan di bawah usia 18 tahun akan menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi-generasi selanjutnya. Lingkungan pedesaan lebih rentan terjadi pernikahan usia dini, menurut UNICEF (2020) anak perempuan di daerah pedesaan dua kali lebih mungkin untuk menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan dengan anak perempuan dari daerah perkotaan, seperti yang terjadi di Kecamatan Kayu Agung yang terdiri dari 11 Kelurahan dan 14 Desa, dari 11 Kelurahan tersebut data pernikahan dini tertinggi terjadi pada Kelurahan Jua-jua.

Berdasarkan data yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kayu Agung tahun 2019 tercatat sebanyak 285 pasangan yang menikah di bawah usia 18 tahun dan Kelurahan Jua-jua tercatat sebanyak 32 pasang yang menikah di bawah usia 18 tahun. Menikah di usia muda menyebabkan calon pengantin tersebut harus putus sekolah dan tidak mau melanjutkan pendidikannya hal ini dikarenakan calon pengantin malu dengan teman-teman satu sekolahnya.

Berdasarkan studi awal tanggal 3 September 2020 di KUA Kecamatan Kayu Agung dan hasil observasi di Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayu Agung perempuan yang menikah di bawah 18 tahun tidak memiliki ijazah minimal SMA bahkan tidak memiliki ijazah SMP dengan keadaan seperti ini menyulitkan perempuan yang berstatus sebagai istri tersebut untuk membantu menopang ekonomi keluarganya karena kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Berdasarkan hasil pengamatan, rata-rata pekerjaan suami sebagai pekerja kasar,

seperti buruh bangunan, tukang ojek, tukang pasang tenda dan lain sebagainya. Seperti halnya yang di ungkapkan oleh A.N ketika dilakukan wawancara pada Kamis tanggal 3 September 2020 beliau mengatakan bahwa:

*“...Aku dulu menikah umur 16 tahun yuk tapi sekarang di buat di KK umur 23 tahun suami aku umur 25 tahun kepengen masuk begawe kantor dak biso karno aku cuma megang ijazah smp yuk, jadi sekarang aku melok begawe katring, suami aku begawe nyo buruh kuli bangunan yuk, aku nikah umur 16 tahun karno emanglah ketemu jodohnya yuk.” (A.N 16 Tahun)*

“Saya dulu menikah umur 16 tahun tetapi tercatat di Kartu Keluarga (KK) umur 23 tahun, suami saya berumur 25 tahun ingin bekerja dikantor tapi tidak bisa karena saya hanya memiliki ijazah SMP, sekarang saya bekerja ikut katring, suami saya bekerja sebagai buruh kuli bangunan, saya menikah umur 16 tahun karena memang sudah ketemu jodohnya”

Hal serupa disampaikan oleh FRS ketika diwawancarai pada 04 September 2020 beliau mengatakan:

*“...Aku dulu nikah pas masih kelas 1 smk semester 1pas nak dekat ujian aku setakatan, aku lah lamo pacaran samo suami aku dari pada aku lamo-lamo pacaran lebih baik aku nikah bae, laki aku gawenyo tukang bangunan sedangkan aku ni idak begawe ngurus anak bae dirumah, nak nyari gawe susah karno katek ijazah sma”(FRS, 15 Tahun)*

“Saya dulu menikah pada saat masih kelas 1 SMK Semester 1 mendekati ujian saya belarian (adat nikah), saya sudah lama pacaran dengan suami saya dari pada lama-lama pacaran saya lebih baik saya menikah saja, suami saya bekerja sebagai tukang bangunan, sedangkan saya tidak bekerja, mengurus anak dirumah, ingin mencari kerja tetapi sulit kerena tidak memilki ijazah SMA.”

Berdasarkan pernyataan di atas, suami yang bekerja sebagai buruh kuli bangunan masih dibantu oleh istri yang mencari pekerjaan sesuai dengan pendidikan terakhir yang ditempuh, hanya menamatkan pendidikan kelas menengah pertama menyulitkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Terkhusus di Indonesia peluang untuk mendapatkan suatu pekerjaan itu terbilang sulit karena lapangan pekerjaan sedikit dan persaingan dalam mencari pekerjaan semakin ketat, pencari kerja juga semakin bertambah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan (BPS Sumsel, 2019) angka pengangguran tercatat 185.000 orang angka pengangguran terbilang besar tersebut anak yang putus sekolah akan bersaing dengan orang-orang yang memiliki ijazah S-1 yang lebih dipertimbangkan oleh perusahaan atau tempat-tempat yang membuka lowongan pekerjaan. Seorang suami yang menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya kelak harus berusaha keras untuk mampu menafkahi keluarganya karena pemicu pertengkaran rumah tangga yang sering berujung perceraian salah satunya disebabkan oleh masalah finansial, hal ini didasari atas rendahnya pendidikan yang menyulitkan untuk mencari pekerjaan.

Pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Undang-Undang sistem pendidikan nasional nomor 23 tahun 2003 ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur pendidikan yaitu pendidikan formal, informal, dan non formal yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan luar sekolah mengkaji banyak hal, salah satunya mengkaji tentang kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. Agar mencapai kesejahteraan tersebut tentunya sangat dibutuhkan kematangan baik kematangan secara fisik maupun biologis. Kematangan secara fisik dimaksudkan agar remaja bisa melaksanakan tugas-tugas perkembangan dengan baik dan kematangan secara biologis agar tercapai kematangan alat reproduksi.



Anak yang melaksanakan pernikahan dini sangat berbahaya, karena secara fisik anak masih dalam proses pertumbuhan, dan secara biologis, alat reproduksi anak masih dalam tahap pematangan. Apabila anak menikah pada usia ini tentu akan menghambat pertumbuhannya dan dikhawatirkan membahayakan keselamatan anak. Kematangan fisik dan biologis anak erat kaitannya dengan usia pernikahan, anak yang menikah pada usia yang masih muda dapat dipastikan kematangan fisik dan biologisnya belum terpenuhi. Untuk itu usia pernikahan sangat penting sekali diperhatikan untuk itu pentingnya hal ini dikaji agar menjadi pembelajaran dan pengetahuan baru bagi masyarakat.

Hal lain diungkapkan oleh salah satu staff KUA Kecamatan Kayuagung ketika diwawancarai pada hari Rabu 19 Agustus 2020,

*“... Kami tidak pernah menikahkan pasangan di bawah 19 tahun setelah undang-undang No. 1 Tahun 1974 direvisi, tetapi sebelum undang-undang No. 1 tahun 1974 direvisi masih memperbolehkan pasangan yang menikah di atas usia 16 tahun, untuk pasangan yang ingin menikah namun tidak memenuhi syarat usia yang diperbolehkan menikah kami memberikan arahan untuk meminta surat dispensasi ke kantor Kementerian Agama agar diberikan izin untuk menikah dengan alasan yang diizinkan...”*

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, sehingga tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul Analisis Pernikahan Dini Dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga di Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayu Agung.

## **1.2 Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang mengenai pernikahan usia dini, maka dirumuskan masalah sebagai berikut, bagaimana ekonomi keluarga pasangan yang menikah dini di Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayu Agung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian tersebut, tujuan penelitian ini untuk menganalisis pernikahan dini dalam ketahanan ekonomi keluarga di Kelurahan Jua-Jua Kecamatan Kayu Agung.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan keluarga pada pendidikan masyarakat dan memberikan penguatan pemahaman mata kuliah pendidikan keluarga, mata kuliah pemberdayaan masyarakat dan mata kuliah psikologi sosial.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Memberikan masukan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti:

- a. Keluarga untuk lebih mempertimbangkan menikah atau melakukan pernikahan dan memahami tujuan menikah dan aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan terutama dalam hal usia dan kesiapan calon mempelai baik dari segi materi maupun non materi.
- b. Kementrian Agama sebagai bahan pertimbangan legislasi undang-undang, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang menaungi pernikahan agar lebih selektif dalam menikah seseorang.
- c. Lembaga Masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh adat bersama-sama menekan angka pernikahan dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alie, A., & Elanda, Y. (2019). Perempuan dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (studi kampung kue rangkrut Surabaya). *Jurnal of urban sociology*. Vol 2.
- Amalia, L., & Samputra, P. L. (2020). Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin Penerima Dana Bantuan Sosial Di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat. *Sosio Konsepsia*. Vol 9 (2).
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asmani, J. M. & Baroroh, U. (2019). *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Aziz, S. (2015). *Pendidikan Keluarga Konsep dan Strategi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Badan Kesejahteraan dan Keluarga Berencana Nasional. (2010). *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*. Jakarta: Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi.
- Badan Kesejahteraan dan Keluarga Berencana Nasional. (2014). *Laporan Akhir Kajian Faktor Sosial Ekonomi yang Berdampak pada Usia Perkawinan Pertama di Provinsi Gorontalo*. Gorontalo: BKKBN provinsi Gorontalo.
- Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat. (2016). *Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat*. Malang: BKBPM.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak percepatan yang tidak bisa di Hubungan Antara Tingkat Kecemasan Emosional Ibu Post Partum Dengan Kejadian Post Partum Blues Di Kelurahan Sukorame Wilayah Kerja Puskesmas Sukorame Kediri Tahun 2018. *Badan Pusat Statistik*: 0–44.
- Bank for International Settlements (BIS). (2016). *Economic Resilience: A Financial Perspective*. Switzerland: BIS.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana.

- Center for Local Economic Strategis (CLES). (2016). *Developing Local Economic Resilience: The Role of Local Enterprise Partnership (LEPs)*. Manchester: CLES.
- Detikhealth. (2020). *5 Manfaat Miliki Asuransi Kesehatan Keluarga Saat Pandemi Covid-19*. www.detik.com: <https://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-4980815/5-manfaat-miliki-asuransi-kesehatan-keluarga-saat-pandemi-covid-19>. diakses pada 20 maret 2021.
- Doriza, S. (2015). *Ekonomi Keluarga*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Gerungan, W. A. (2005). *Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Ghalili, Z., Etemadi, O., Ahmadi, S. A., Fatahizadeh, M & Abedi, M. R. (2012). Marriage Readiness Criteria Among Young Adults of Isfahan: A Quantitative Study. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research Business*. 4(4): 1076-1083.
- Hanum, Y., & Tukiman. (2015). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*. 13: 36–43.
- Hanggara, A. D., Mu'minin, A. A., Dharmawan, H., Rosikh, F. (2010). Studi Kasus Pengaruh Budaya Terhadap Maraknya Pernikahan Dini Di Desa Gejugjati Pasuruan. *Laporan Penelitian*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Hasan, Y. B. (2015). Dampak Pernikahan Dini terhadap Kehidupan Keluarga di Desa Tabongo. *Skripsi*. Gorontalo: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Gorontalo.
- Higginbotham, B. J., & Felix D. (2009). Economic predictors of marital quality among newly remarried rural and urban couples. *Family Science Review*. 14 (2): 18-30.
- Jannah, F., & Subbulah, U. (2012). Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender). *Egalita*: 83–101.
- Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. 25(01): 72.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa.

- Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: BPPB.
- Kuhlmann, U. (2000). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah. *Journal of Molecular Biology*. 301(5): 1163–1178.
- Lestari, R. P. (2015). Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja dengan Ketahanan Keluarga. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*: 2597-4521.
- Lestari, S. (2016). *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Hukum Keluarga Islam*: 33–49.
- Marlina, N. (2013). Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Orangtua Dan Kematangan Emosi Dengan Kecenderungan Menikah Dini. *Jurnal Psikologi*. 2 (1): 8-14.
- Nursalam. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Keperawatan Pendekatan Praktis*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nurhasanah. (2012). Perkawinan usia muda. *Jurnal psikologi*. Vol.15 (1): 34-41.
- Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 *Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga*.
- Puspitawati, H. (2012). *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press.
- Rosidah, U., Hartoyo., & Muflikhati, I. (2012). Kajian Strategi Koping dan Perilaku Investasi Anak Pada Keluarga Buruh Pemetik Melati Gambir. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. 5(1): 77-87.
- Satria, I. (2015). Faktor Penyebab Orang Tua Menikahkan Anaknya di Usia Dini (Studi Kasus di Desa Kota Praja Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko. *Skripsi*. Padang: STKIP PGRI Sumatera Barat.
- Shahreza, D., & Lindiawati. (2020). Ketahanan Ekonomi Keluarga di Depok pada Masa Pandemi Covid-19. *Jabe*. Vol.7: 148-161.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaifuddin, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah. *Skripsi*. Lamongan: Fakultas Agama Islam.
- Unicef. (2020). *Child Marriage: Progress and Prospect*. Laporan Unicef 2020.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- WHO. (2006). Implementation of General Assembly Resolution Entitled “Human Rights Council. [www.unitednations.org](http://www.unitednations.org). diakses pada 20 Maret 2021.